

IMPLEMENTATION OF DIVERSION ON CHILDREN WHO ABUSE ABUSE IN MAKASSAR CITY

Damaryanti Fisiko Dewi; Hambali Thalib; Hamza Baharuddin

Program PascaSarjana Universitas Muslim Indonesia

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of diversion against children who do abuse in the city of Makassar and to determine the factors that influence the implementation of diversion in handling criminal acts of abuse committed by children in the city of Makassar. This type of research in a normative study with an empirical approach, which focuses on observing the implementation of the restorative justice function through diversion at the investigation stage at Makassar Police bureau and Makassar District Court stage. Diversion as one of the things regulated in law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System is a diversion of the settlement of juvenile cases from the criminal process to processes outside the criminal justice process and from the results of the research carried out it was found that implementation of the diversion maltreatment cases was done by children in the city of Makassar has been effectively implemented. The factors that influence the implementation of diversion against children who commit abuse are the parties' that lacks understanding about diversion, differences in perceptions, lack of facilitator skills and legal substance. Recommendation or suggestion from this research are: 1. Need to optimize socialization and understanding to all law enforcement officials and the community, 2. Conducts coordination and cooperation between law enforcers, including the police, prosecutors, judges and lawyers as well ass coordination with related prison officers, in handling children who commit abuse, in addition, it is necessary to make a paradigm shift for law enforcers to have a progressive paradigm because with progressive law enforcement behavior, of course they will uphold morality by putting their conscience as the driving, driving and controlling paradigm of this liberation paradigm. Thus, the progressive legal paradigm which always has the principle

that human law and not the other way around , will make law enforcers feel free to seek and find the right format, thoughts, principles and actions to realize the best things for children.

Keyword: Diversion, children, abuse, justice

IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN DI KOTA MAKASSAR

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui implementasi diversifikasi terhadap anak yang melakukan penganiayaan di wilayah kota makassar dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi diversifikasi dalam penanganan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di kota makassar. Tipe penelitian ini adalah penelitian dengan normative dengan pendekatan empirik yaitu memfokuskan pengamatan pada implementasi fungsi keadilan restorative melalui diversifikasi pada tahap pemeriksaan di kepolisian Polrestabes Makassar maupun pada tahap Pengadilan Negeri Makassar. Diversifikasi sebagai salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidananadan dari hasil peneli tian yang yang dilakukan ditemukan fakta bahwa pelaksanaan diversifikasi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak di kota Makassar sudah efektif terlaksana. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang melakukan penganiayaan adalah kurangnya pemahaman para pihak mengenai diversifikasi, perbedaan persepsi, kurangnya kemampuan fasilitator dan substansi hukum. Rekomendasi atau saran dari penelitian ini yaitu: 1. Perlunya mengoptimalkan sosialisasi dan pemahaman kepada semua aparat penegak hukum dan masyarakat, 2. Melakukan koordinasi dan kerja sama antara penegak hukum yang meliputi kepolisian, kejaksaan, hakim dan advokat serta kordinasi dengan petugas balai permasyarakatan yang terkait dalam penanganan anak yang melakukan penganiayaan. Selain itu, perlunya dilakukan perubahan paradigma terhadap penegak hukum agar memiliki paradigma progresif karena dengan perilaku penegak hukum yang bersifat progresif maka tentunya mereka akan menjunjung tinggi moralitas dengan mengedepankan hati nurani sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali paradigma pembebasan tersebut. Dengan demikian, paradigma hukum progresif yang senantiasa berprinsip bahwa hukum manusia dan bukan sebaliknya, akan membuat perilaku penegak hukum merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas dan aksi yang tepat untuk mewujudkan hal terbaik untuk anak.

Kata Kunci: Diversifikasi, anak, penganiayaan, peradilan

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui anak merupakan harapan dan tumpuan orang tua, harapan yang akan melanjutkan estafet pembangunan serta eksistensi bangsa dan negara yang akan datang. Oleh karena itu setiap anak haruslah mendapatkan pembinaan dan perlindungan sejak dini, anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Karena anak merupakan amanah dari Allah SWT, yang sebagaimana manusia lainnya memiliki harkat martabat yang harus dijunjung tinggi. Terlebih lagi bahwa masa anak-anak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian, dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.

Phillipus M. Hadjon berpendapat bahwa hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang respresif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa,

termasuk penanganannya di lembaga peradilan. (Phillipus M. Hadjon, 1987 : 2)

Secara hukum, di Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap anak melalui perundang-undangan. Anak yang diduga keras telah melakukan tindak pidana di proses melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Peradilan anak yang ditangani oleh penyidik khusus menangani perkara anak, jaksa yang juga khusus menangani perkara anak, dan hakim khusus menangani perkara anak, dan peran aktif dari penegak hukum ini sangat diperlukan sekali dalam menyelesaikan perkara anak agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak.

Sebagai upaya dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) tersebut digunakan pendekatan restoratif justice melalui sistem diversif. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversif (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum. Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak (UU SPPA) yang hanya memungkinkan diversi dilakukan oleh penyidik berdasarkan kewenangan diskresioner yang dimilikinya dengan cara menyerahkan anak yang berhadapan dengan hukum kepada orang tua, wali atau orang tua asuh nya.

Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), proses diversi adalah:

“proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan Restoratif”

Akan tetapi, proses diversi ini hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang dilakukan dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan

bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah:

“diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.

Permasalahan saat ini yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan Undang-Undang yang berlaku mulai 30 juli 2014. Tujuan yang mulai termuat dalam ketentuan undang-undang tersebut guna mengimplementasikan asas kepentingan terbaik bagi anak. Namun ketika dipersinggungkan dengan tujuan pemidanaan yang selama ini dianut dalam hukum pidana Indonesia maka akan menimbulkan beberapa beberapa hal yang kontradiktif. Sehingga diperlukan persiapan yang matang guna menerapkan ketentuan tersebut kedalam sistem peradilan pidana saat ini.


Apabila ini dikaitkan dengan salah satu tujuan hukum pidana sebagai *Ultimum remedium* maka pidana penjara kurang tepat. Perlu untuk dilakukan upaya upaya agar anak sebisa mungkin di jauhkan dari penjara. Demi untuk keberlangsungan masa depan anak

dan memberikan anak rasa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa menjalani proses hukum. Maka diversifikasi merupakan titik untuk upaya penyelesaian terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan kedalam bentuk tesis dengan judul **“Implementasi Diversi Terhadap Anak yang Melakukan Penganiayaan di Kota Makassar”**

B. METODE PENELITIAN

Kerangka Konseptual



Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris, yaitu mencakup mengenai system peradilan pidana anak yang menjelaskan dan menerangkan kelemahan atau permasalahan yang terjadi selama ini dalam penyelesaian perkara penganiayaan pada anak, dampak buruk yang dialami yang dialami anak ketika masuk dalam penyelesaian system peradilan pidana yang berlaku umum, dalam hal ini berkaitan dengan kaidah dan asas-asas hukum perlindungan hak anak, penelitian ini terhadap sistematika hukum, juga untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penegak hukum dalam implementasi diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Lokasi Penelitian: Penulis memilih lokasi penelitian di kota Makassar tepatnya pada kantor Kepolisian Resot Kota Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar Pengadilan Negeri Makassar, dan Balai Perumahan (BAPAS) di kota Makassar.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Diversi Kasus Penganiayaan Oleh Anak pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan

Reserse Polrestabes dan Pengadilan Negeri Makassar

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur secara eksplisit mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah anak menjalani pidana. Dalam pasal 5 ayat (1) mengatakan bahwa setiap peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan Restorative Justice, yang dimana menggunakan konsep diversi. Prinsip diversi ialah agar anak terhindar dari hakim sewenang-wenang dalam menerapkan pidana penjara pada anak, sejauh mana anak di rampas kemerdekaannya, dan seberat apa tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Jika di hubungkan dengan doktrin, maka hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Marlina (2010 : 1) yang menyatakan bahwa:

Diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, berdasarkan fakta empiris telah di temukan fakta bahwa dalam penerapan pendekatan peradilan dengan bentuk diversifikasi terhadap anak yang berhadapan

dengan hukum yang dilakukan oleh penyidik unit PPA Polrestabes Makassar terlihat bahwa pelaksanaan diversifikasi telah terlaksana dengan baik , hal ini didasarkan pada data-data berikut ini:

Tabel 1
Data Kasus Anak yang melakukan Penganiayaan di Unit Perlindungan Perempuan & Anak di Polrestabes Makassar

No.	Tahun	Jumlah laporan	Diversi	Damai	Proses Hukum
1	2016	5	3	3	–
2	2017	8	5	3	2
3	2018	6	5	4	1
4	2019	4	4	3	1
Jumlah		23	17	13	4

Sumber data : Unit PPA Polrestabes Makassar, Kamis 2 Juli 2020

Berdasarkan data tabel diatas terlihat bahwa kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak bersifat fluktuatif , dimana pada tahun 2016 terjadi 5 laporan dengan rincian 3 kasus berhasil dilakukan diversifikasi dengan hasil 3 kasus berhasil damai, 0 kasus berlanjut ke pengadilan, dan 2 kasus lainnya berhasil di tempuh dengan cara perdamaian diluar ranah hukum. Selanjutnya pada tahun 2017 jumlah anak yang melakukan penganiayaan mengalami peningkatan yaitu sebanyak 8 laporan dengan rincian 5 kasus berhasil dilakukan diversifikasi dengan hasil 3 kasus berhasil damai, 2 kasus berlanjut ke pengadilan dan

3 kasus lainnya berhasil ditempuh dengan cara perdamaian diluar ranah hukum. Sementara pada tahun 2018 jumlah kasus anak yang melakukan penganiayaan mengalami penurunan yaitu sebanyak 6 laporan dengan rincian 5 kasus berhasil dilakukan diversifikasi dengan hasil 4 kasus berhasil damai, 1 kasus berlanjut ke pengadilan dan 1 kasus lainnya berhasil ditempuh dengan cara perdamaian diluar ranah hukum. Dan untuk tahun 2019 kasus anak yang melakukan penganiayaan kembali mengalami penurunan yaitu sebanyak 4 laporan dengan rincian 4 kasus berhasil dilakukan diversifikasi dengan hasil 3 kasus berhasil damai, 1 kasus

berlanjut ke pengadilan dan 0 kasus lainnya berhasil ditempuh dengan cara perdamaian diluar ranah hukum. Dimana tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak berupa tindak pidana penganiayaan yang ancaman hukumannya diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun.

Dalam rentang waktu 4 tahun tercatat ada 23 lebih kasus anak

yang melakukan penganiayaan yang ditangani oleh penyidik unit PPA Polrestabes Makassar dan terdapat 17 kasus yang berhasil dilakukan diversi. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa diversi telah sangat diupayakan oleh penyidik unit PPA Polrestabes Makassar sekalipun hasilnya masih belum optimal, dan masih ada kasus yang berlanjut ke jenjang pengadilan.

Tabel 2
Data Kasus Anak Yang Melakukan Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Makassar

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Diversi	Damai	Proses Hukum
1	2016	3	3	2	1
2	2017	4	4	3	1
3	2018	2	2	2	-
4	2019	2	2	1	1
Jumlah		11	11	9	3

Sumber Data: Pengadilan Negeri Makassar, Kamis 2 Juli 2020

Untuk data di Pengadilan Negeri Makassar untuk kasus anak yang melakukan penganiayaan juga mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2016 terdapat 3 kasus dengan rincian 3 kasus dilakukan diversi, 2 kasus berhasil damai dan 1 kasus yang menjalani proses hukum. Pada tahun 2017 terdapat 4 kasus dengan rincian 4 kasus dilakukan diversi, 3 kasus berhasil damai dan 1 kasus yang menjalani proses hukum. Pada tahun 2018 terdapat 2 kasus dengan rincian 2 kasus dilakukan diversi, 2

kasus berhasil damai dan 0 kasus yang menjalani proses hukum. Dan pada tahun 2019 terdapat 2 jumlah kasus dengan rincian 2 kasus dilakukan diversi, 1 kasus berhasil damai, dan 1 kasus menjalani proses hukum.

Daalam tabel diatas menunjukkan pihak pengadilan telah mengimplementasikan diversi di setiap kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak, dalam kurun waktu 4 tahun 11 kasus penganiayaan yang masuk ke Pengadilan Negeri Makassar dan 11 kasus tersebut semuanya telah

dilakukan diversi. Meskipun hasil dari diversi itu belum optimal dan ada beberapa kasus yang harus menjalani prosedur hukum.

TABEL 3
Pendapat Responden tentang Diversi pada Tahap Penyidikan di Unit PPA Polrestabe Makassar

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sudah Dilaksanakan	16	53,3%
2	Kurang Dilaksanakan	10	33,3%
3	Tidak Dilaksanakan	4	13,3%
Jumlah		30	100%

Sumber Data: Data Primer setelah Diolah, 2 Juli 2020

Selanjutnya pada tabel 2 di atas menunjukkan bahwa dari 30 responden yang terdiri dari 15 anak yang berhadapan dengan hukum dan 15 masyarakat yang anaknya pernah berhadapan dengan hukum, diperoleh gambaran bahwa terdapat 16 responden (53,3%) yang menyatakan bahwa upaya diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tingkat penyidikan di kepolisian sudah terlaksana, 10 responden (33,3%) yang menyatakan kurang dilaksanakan, sedangkan menyatakan tidak terlaksanakan terdapat 4 responden (13,3%).

Melihat perkembangan kasus penganiayaan di kota Makassar pihak

kepolisian Polrestabes Makassar dalam hal ini juga selalu mengupayakan diversi kepada anak yang melakukan tindak pidana, dengan melihat jenis penganiayaan yang dilakukan oleh anak tersebut. Apabila tindakan penganiayaan yang dilakukan anak tergolong berat seperti yang tertuang pada Pasal 355 dan pasal 356 KUHP yang dimana dijatuhi pidana lebih dari 7 (tujuh) tahun dan melakukan pengulangan, maka anak tersebut tidak mendapatkan upaya diversi. Dalam batas umur pengupayaan diversi yang diatur UU No. 11 tahun 2012 tentang SPPA yaitu yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun.

TABEL 4
Pendapat Responden Tentang Diversi pada Tahap Penyidikan
di Pengadilan Negeri Makassar

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sudah Dilaksanakan	19	63,3%
2	Kurang Dilaksanakan	8	26,6%
3	Tidak Dilaksanakan	2	6,6%
Jumlah		30	100%

Pada tabel 4 diatas menunjukkan bahwa terdapat 19 orang (63,3%) responden menyatakan bahwa peran pengadilan makassar dalam mengupayakan terwujudnya diversi terhadap anak yang melakukan penganiayaan sudah berjalan optimal. Sedangkan 8 orang (26,6%) menyatakan kurang optimal dan terdapat 2 orang (6,6%) yang menyatakan bahwa pelaksanaan diversi di pengadilan Makassar tidak optimal dalam pengupayaan diversi.

Berdasarkan fakta tersebut diatas terlihat bahwa pelaksanaan diversi di kota Makassar dianggap telah optimal mengupayakan terjadinya diversi terhadap kasus anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan, terlihat dari 30 koresponden yang tebagi di Polrestabes Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa pelaksanaan diversi telah optimal adalah 16 orang (53,3%) di Polrestabes Makassar dan 19 orang (63,3%) di Pengadilan negeri Makassar.

Dalam menghadapi dan menanggulangi perbuatan dan tingkah laku anak dalam melakukan tindak pidana, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala cara dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan fikiran yang mempengaruhi perilakunya, namun itu tidak terlepas dari sekelilingnya yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan perilaku anak. Dilihat dari tempat penelitian, banyaknya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak di kota Makassar setidaknya ada 3 (tiga) faktor utama yang menjadi pemicu anak melakukan penganiayaan, yaitu:

1. Faktor orang tua atau keluarga, keluarga merupakan salah satu tempat yang sangat berpengaruh pada perkembangan dan pertumbuhan anak, apalagi orang tua anak yang sering menjadi role mode bagi anak dalam setiap tindakan yang diambil. Dalam bukunya Purnianti menjelaskan

bahwa pencetus terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh anak adalah akibat orang tua yang menerapkan perlakuan kekerasan sejak kecil (sehingga cenderung meniru pola asuh yang telah mereka dapatkan), masalah relasi suami istri, pendapatan ekonomi rendah, orang tua kurang mampu mengendalikan emosi, dan kurang memahami aspek perkembangan anak. (Purnianti, 1999 : 41).

2. Faktor pergaulan, lingkungan pergaulan juga memberikan faktor besar anak dapat melakukan tindak penganiayaan. Didalam pergaulan inilah cara berinteraksi anak dapat mempengaruhi perkembangannya. Apabila dalam lingkungan keluarga sudah baik dan pola asuh orang tua sudah baik, akan tetapi lingkungan sekitar tidak mendukung atau tidak kondusif, maka anak terkadang dapat terjerumus kedalam perbuatan yang tidak baik tersebut.
3. Faktor kurangnya sosialisasi hukum, kurangnya sosialisasi terkait hukum ini sangat penting bagi anak yang kurang memahami hukum itu apa, sehingga anak tidak dapat memikirkan resiko apa yang didapatnya ketika melakukan sebuah tindak pidana. Dengan adanya sosialisasi terkadang anak dapat mendapatkan suatu

pemahaman yang lebih, sehingga dari pemahaman inilah diharapkan mampu mengurangi angka anak yang melakukan tindak pidana.

Dari sudut pandang psikologi berbagai sikap dan tindakan sewenang-wenang yang diterima oleh anak dapat menyebabkan anak menjadi anak-anak yang bermasalah sehingga dapat mengganggu perkembangan mental dan emosional anak, selain itu faktor-faktor penunjang seperti tayangan-tayangan kekerasan dilayar kaca bisa membuat anak secara tidak langsung dapat meniru perbuatan tersebut jika tanpa pengawasan dan penjelasan yang tepat.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan diversi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak di kota Makassar sudah berjalan secara optimal, hal ini terlihat dengan minimnya kasus yang harus dilanjutkan ke persidangan dan menyebabkan anak menjalani pidana.
2. Bahwa dari hasil penelitian terlihat bahwa yang mempengaruhi

pelaksanaan diversifikasi adalah kurangnya pemahaman, perbedaan persepsi antara pihak anak pelaku dan pihak anak korban, dan kurangnya kemampuan fasilitator.

1. Saran

Sebagai bentuk saran dari penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa perlu ada perbaikan terhadap regulasi khususnya terkait dengan umur anak yang tidak lagi dipatok sebelum berumur 17 tahun melainkan 15 tahun karena mengingat tumbuh kembang anak saat ini begitu pesat yang dipengaruhi oleh perkembangan pembangunan dan teknologi sehingga perlu dilakukan perubahan regulasi terhadap umur anak.
2. Perlunya dilakukan sosialisasi ke semua aparat penegak hukum atau perlunya kesamaan persepsi dalam menyikapi perkara tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku dan perlunya koordinasi dan kerja sama antara aparat penegak hukum.
3. Perlu adanya perubahan paradigma penegak hukum agar dapat berpikir progresif dengan memikirkan kepentingan terbaik untuk anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta : LaksBang Presindo.
- Adami Chazawi. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Adzkar Ahsinin. 2010. *Menjamin Perlindungan Anak Melalui Konstitusi: Urgensi Amendemen Uud 1945 Menuju Konstitusi Anak (Child Constitution), Sebuah Penajajaran Awal*. Jakarta: Yayasan Pemantau Anak.
- Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- . 2004. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Andi Zainal Abidin Farid. 1995. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian 1*. Bandung:Alumni.
- Angger Sigit Pramukti. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Momo Karlina. 2002. *Memahami Undang-Undang Kepolisian (Uu No. 2 Tahun 2002) Latar Belakang Komentar Pasal Demi Pasal*. Jakarta: Ptik Press.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- P. A. F. Lumintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indoenesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

- Phillipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Pt. Bina Ilmu.
- Poerdarminto. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indo*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purnianti. 1999. *Arti dan Lingkup Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta : FISIP UI
- R. Susilo. 1995. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia.
- R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafik.
- Rika Saraswati. 2009. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Pt. Citra Aditya Bakti.
- Ruben Achmad. 2005. *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*. Dalam Jurnal Simbur Cahaya Nomor 27 Tahun X. Januari 2005.
- Satjipto Rahatjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Surabaya : Citra Aditha Bakti.
- Syamsuddin Pasamai. 2016. *Sosiologi Hukum*. Makassar : Arus Timur
- Setiono. 2004. *Rule Of Law (Supermasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret*. Surakarta.
- Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Soedjono Dirdjosiswono. 1983. *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : Alumni.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal

Ardhy Prasetyo. 2015. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak*.

Fikri. 2013. *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana*.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

KUHAP & KUHP, 2007, Sinar Grafika, Jakarta

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia